



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 16 Juni 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kampung Kesunean Tengah, Gang Ayam, RT 001 RW 008, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 04 April 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Angkot, tempat tinggal di Kampung Kesunean Selatan, RT 007 RW 009, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.CN pada tanggal 19 Maret 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/029/VI/2021 tertanggal 16 Juni 2021;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kampung Kesunean Tengah, Gang Ayam, RT 001 RW 008, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah bercerai;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun pada awal bulan Mei 2023 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - 6.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - 6.2. Bahwa Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
 - 6.3. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - 6.4. Bahwa Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat setiap kali bertengkar dengan Penggugat;
7. Bahwa krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2023, akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini (selama 7 bulan

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya) telah pisah rumah. Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di Kampung Kesunean Selatan, RT 007 RW 009, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Abdul Halim, S.H.I., M.H. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.CN, tanggal 26 Maret 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Maret 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa Tergugat juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Abdul Halim, S.H.I., M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 26 Maret 2024, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya. Bahwa Tergugat juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.CN dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Nurmadani, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.** dan

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Emon Kusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat serta Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Nurmadani, S.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H. **Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Emon Kusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp50.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp260.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp405.000,00
(empat ratus lima ribu rupiah)	

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.CN